



P U T U S A N

Nomor : 264/PID.B/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMDAN Als. DAN AK SAMSUDDIN;  
Tempat lahir : Mantar ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 03 Dusun mantar, Desa mantar, Kec. Poto  
Tano, Kab. Sumbawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2011 s/d tanggal 15 September 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 13 Nopember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011;

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B2331178Q;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No. Pol. : DR 5148 SU warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBC119AK565211, Nomor Mesin : JBCIE-1554315 beserta STNK dan kunci kontak;
  - Uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam putih dengan lis warna biru, No. Pol. : DR 2845 LD, dengan Nomor Rangka : H35D9002AJ746402, Nomor Mesin: 5D9-746521;

*dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zakaria Als Cubit Ak. M. Zuddin;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembacaan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa JAKARIAH diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN bersama saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Konter Buer Cell Rt. 04 Rw. 07 Dsn. Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa berada di rumah dan hendak makan datang saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN mengajak turun dari dalam desa dan terdakwa menerima ajakan saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DR 5148 SU milik terdakwa dengan posisi terdakwa didepan dan saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN dibelakang. Sesampainya di Desa Tapir, Kec. Seteluk, terdakwa dihentikan oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN dan saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN mengangkat bajunya dan mengeluarkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam SV 140126 berserta 1 (satu) buah chargemya warna hitam milik saksi Saparuddin Als Apeng Ak. H. Abu yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 wita telah diambil oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN dirumahnya saksi Saparuddin Als Apeng Ak. H. Abu di Rt. 03 Dusun Mantar, Desa Mantar Kec. Poto Tano, selanjutnya saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN bertanya kepada terdakwa "ini apa", terdakwa menjawab "itu laptop", dijawab oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN "mahal gak", terdakwa menjawab "mahal harganya", dijawab oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN "ayo kita jual ke konter alas", terdakwa menjawab "ini biasa dipakai-pakai untuk anak kuliah", dijawab oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN "awas jangan kasih tau orang-orang nanti gue bunuh nanti gue pukul", selanjutnya terdakwa diam mendengar perkataan tersebut karena takut, dan melanjutkan perjalanan menuju kecamatan Alas. Kemudian sesampainya di Kecamatan Alas sebelum masuk ke konter Buer Cell saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN berkata kepada terdakwa "ngaku ini punya kamu", terdakwa menjawab "saya gak mau ini bukan punya saya", dijawab oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN "udah ngaku aja nanti gak percaya". Sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa Laptop tersebut adalah hasil kejahatan saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN, karena terdakwa tahu bahwa saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN tidak mempunyai Laptop, dan juga kalau memang benar itu laptopnya kenapa terdakwa yang disuruh mengakui laptop tersebut milik terdakwa sewaktu menjual Laptop tersebut karena ketakutan terdakwa mau menjualkan laptop tersebut, dan juga saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN adalah seorang residivis. Kemudian saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN bilang kepada saksi H. Maharuddin selaku pemilik konter Buer Cell dengan mengatakan "ini yang punya Laptop, dia mau jual" dijawab oleh saksi H. Maharuddin "berapa mau jual", dijawab oleh terdakwa "tiga juta", saksi H. Maharuddin menawarkan "satu juta setengah", dijawab oleh terdakwa "satu tujuh mo", saksi H. Maharuddin tidak mau dan akhirnya jadi harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dilihat barangnya 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam SV 140126 berserta 1 (satu) buah chargernya warna hitam oleh saksi H. Maharuddin selanjutnya dibayar, kemudian terdakwa bersama saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN langsung pulang namun sesampainya di simpang Ai Jati terdakwa dihentikan oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit Laptop tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN, saksi Saparuddin Als Apeng Ak. H. Abu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B2331178Q, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No. Pol. : DR 5148 SU warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBC119AK565211, Nomor Mesin : JBCIE-1554315 beserta STNK dan kunci kontak, Uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam putih dengan lis warna biru, No. Pol. : DR 2845 LD, dengan Nomor Rangka : H35D9002AJ746402, Nomor Mesin: 5D9-746521, setelah Majelis Hakim memeriksa bahwa barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama : SAPARUDIN ALS AK. H. ABU, ZAKARIA ALS CUBIT AK M. ZUDDIN, H. MAHARUDDIN ALS MAHAR AK ISMAIL, NASIR ALS ACE AK BASRIN dan M. YAKUP ALS AKUP AK MAHMID masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAPARUDIN ALS AK. H. ABU;

- Bahwa benar saksi menerangkan, peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira jam 10.00 wita, bertempat didalam rumah saksi yakni di Rt. 03 Dsn. Mantar Ds. Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya di Dsn. Sagena, Ds. Kiantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat sedang pelihara kambing dan sapi milik saksi, sedangkan rumah saksi yang di Dsn. Mantar tersebut tinggal istri bersama anak saksi, akan tetapi pada waktu terjadinya kasus pencurian tersebut istri saksi yakni Zubaedah Als Bedah sedang berada didalam kebun sedangkan anak saksi semua ikut bersama saksi untuk pelihara kambing;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi kasus pencurian saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berada di Dsn. Sagena dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian karena di telpon oleh saksi M. Yakup Als Akup Ak Mahmid;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pelaku mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba miliknya yakni dengan cara merusak jendela rumahnya, dan pada waktu itu pintu serta jendela rumah dalam keadaan terkunci semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi laptop tersebut berada diatas ranjang tempat tidur anaknya karena saksi melihat anaknya memasukkan kedalam kamar dan menaruh diatas ranjang;





- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui pelaku akan tetapi setelah saksi melaporkan ke kantor Polisi Seteluk dan dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian yaitu lelaki Zakaria Als Cubit dan lelaki Hamdan Als Dan yang pada waktu itu telah ditangkap oleh anggota kepolisian oleh anggota kepolisian sektor Seteluk;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas adalah sekitar Rp. 4.800.000,(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa ditahan di Lapas Sumbawa, orang tua terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi H. Maharuddin selaku pemilik konter Buer Cell sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang diterima terdakwa dari saksi H. Maharuddin selaku pemilik konter Buer Cell atas penjualan laptop;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.*

2. Saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN:

- Bahwa saksi menceritakan bahwa kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita saksi melihat keadaan rumah milik lelaki Saparudin sedang kosong atau tidak ada penghuninya karena semua keluarganya pergi ke kebun, dan karena saksi butuh tambahan uang untuk beli sepeda motor maka saksi berniat melakukan pencurian laptop tersebut, kemudian saksi menuju arah jendela kamar dan langsung masuk melalui jendela tersebut dan karena jendela tersebut ada palang kayunya maka saksi rusak dengan cara menginjak pelang kayu tersebut kemudian saksi langsung ambil laptop merk Toshiba warna hitam yang posisinya terletak diatas ranjang, kemudian saksi langsung membawanya keluar rumah melalui jendela saksi masuk tadi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menyimpan laptop tersebut dibalik bajunya dibagian depan perut, kemudian saksi mencari terdakwa dengan maksud untuk saksi ajak menjual laptop tersebut ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan mengatakan "ayo dah antar aku ke bawah" dijawab oleh terdakwa "ngapain" saksi jawab "mau lihat bos kerbau, saya mau jual kerbau saya" dijawab oleh terdakwa "iya dah" kemudian mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam milik terdakwa dengan posisi terdakwa didepan selaku pengemudi dan



saksi dibelakang selaku penumpang, sesampainya di Desa Tapir Kec. Seteluk saksi menghentikan terdakwa kemudian saksi mengangkat baju dan mengeluarkan laptop terus bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "ini apa" dijawab "itu laptop" saksi tanya "mahal gak" dijawab "mahal harganya" saksi bilang "ayo kita jual ke konter alas" dijawab "ini biasa dipakai-pakai untuk anak kuliah" saksi bilang "awas jangan kasih tau orang-orang nanti gue bunuh nanti gue pukul", terus terdakwa diam saja kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kec. Alas Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa kemudian sesampainya di Kec. Alas sebelum masuk konter Buer Cell saksi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "ngaku ini punya kamu" dijawab "saya gak mau ini bukan punya saya" saksi bilang "udah ngaku aja nanti gak percaya" kemudian saksi bilang ke saksi H. Maharuddin (pemilik konter Buer Cell) dengan mengatakan "ini yang punya laptop, dia mau jual " dijawab saksi H. Maharuddin "berapa mau dijual" saksi jawab "tiga juta" orang konter tawar "satu juta setengah" saksi jawab "satu tujuh mo" H. Maharuddin gak mau dan akhirnya jadi harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilihat barangnya oleh H. Maharuddin maka membayar dengan uang pecahan lima puluh ribuan semuanya, kemudian saksi bersama terdakwa langsung pulang, sesampainya di simpang Ai Jati saksi hentikan terdakwa untuk saksi kasih uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi H. MAHARUDDIN ALS MAHAR AK. ISMAIL;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mau membeli laptop merk Toshiba warna hitam tersebut karena memang saksi jual beli laptop dan handphone, namun saksi tidak ada kecurigaan bahwa laptop tersebut adalah barang curian, karena saksi sudah menanyakan kepada terdakwa dan saksi Zakaria mereka secara detail tentang laptop tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa dia menjual laptopnya, menurut terdakwa karena butuh uang untuk keperluan lebaran, sedangkan pada saat tersebut alasannya tepat dan masuk akal, karena memang waktunya sudah dekat dengan lebaran. Antisipasi saksi meminta alamat dari terdakwa dengan maksud jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan laptop ini tersebut;



- Bahwa waktu menjualnya kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 13.00 wita, pada saat itu saksi sedang duduk-duduk seperti biasa di toko kemudian saksi liat datang terdakwa dan saksi Zakaria, kemudian saksi Zakaria bilang ke saksi dengan mengatakan "*ini yang punya laptop, dia mau jual*" saksi tanya "*berapa mau dijual*" dijawab "*tiga juta*" saksi tawar "*satu juta setengah*" dijawab "*satu tujuh mo*" saksi gak mau dan akhirnya jadi harga Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai tawaran saksi tersebut, setelah saksi lihat barangnya maka saksi bayar dengan uang pecahan lima puluh ribuan semuanya, kemudian terdakwa dan saksi Zakaria pergi meninggalkan conter;
- Saksi kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 ada petugas dari Polsek Seteluk menemui saksi dan meminta agar laptop tersebut saksi serahkan karena merupakan barang bukti kasus pencurian maka saksi serahkan dan mulailah saksi dijelaskan tentang asal usul laptop tersebut di kantor Kepolisian Sektor Seteluk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa dan saksi Zakaria menjalani hukuman di penjara, orang tua dari terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang diterima terdakwa dari saksi atas penjual laptop.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.*

4. Saksi NASIR ALS ACE AK. BASRIN;

- Bahwa menerangkan bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi ZAKARIA dan sewaktu menjualnya bersama terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan bahwa kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita atau sesaat setelah kejadian saksi melihat lelaki ZAKARIA bersama terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dimana posisi terdakwa didepan sebagai pengendara sedangkan saksi ZAKARIA sebagai penumpang dan membawa barang yang bentuknya mirip laptop, namun saksi tidak bisa memastikan apakah barang tersebut laptop karena dibungkus dengan kantong plastik, yang diletakkan didepan badannya, serta pada saat tersebut gelagat tingkah laku saksi ZAKARIA sangat mencurigakan atau tidak seperti biasa, kayak ketakutan dan salah tingkah,





dalam hati saksi jelas barang yang dibawanya adalah barang curian, cuma barang punya siapa yang dicuri saksi belum tahu, serta pastinya barang apa yang dicuri juga saksi belum tahu;

- Bahwa kemudian saksi langsung pulang ke rumah, di jalan saksi bertemu dengan istrinya SAPARUDIN terus saksi bilang jika ada yang hilang sesuatu dirumahnya agar menemui saksi, namun istri SAPARUDIN tidak datang ke rumah saksi, setelah sore harinya barulah saksi dengar kabar bahwa laptop milik SAPARUDIN hilang, dan saksi langsung menebak bahwa pelakunya adalah saksi ZAKARIA karena sempat saya lihat tadi pagi tersebut, kemudian barulah saksi bilang ke orang - orang dalam kampung tentang kejadian tadi pagi yang saksi lihat tersebut;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;*

5. Saksi M. YAKUP ALS AKUP AK. MAHMID;

- Bahwa saksi menceritakan kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 12.00 wita saksi sedang lewat didepan rumah SAPARUDIN menuju rumah saksi kemudian saksi dipanggil oleh istrinya SAPARUDIN yang mengatakan bahwa laptop dirumahnya telah hilang dan jendela rumah telah rusak, kemudian saksi lihat jendela memang benar rusak, tepatnya pelang jendela yang terbuat dari kayu yang patah, sehingga muncul kecurigaan bahwa pelaku masuk rumah melalui jendela tersebut dengan mematahkan pelang jendela tersebut terlebih dahulu, tapi kalau kerusakan lainnya seperti bekas congkolan ataupun lainnya tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi langsung telepon lelaki SAPARUDIN untuk memberitahukan bahwa laptop miliknya telah hilang dicuri orang, tetapi saksi pada saat tersebut tidak tahu siapa orang yang telah mencuri laptop karena tidak melihat secara langsung kejadiannya, sore harinya barulah saksi dengar kabar mulut dari orang - orang dikampung bahwa saksi ZAKARIA yang telah mencuri laptop tersebut dan pergi menjualnya bersama terdakwa;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.*

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menceritakan bahwa peristiwanya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita terdakwa baru pulang dari angkat batu di Pakirum dan ketika hendak makan didalam rumah, ada saksi ZAKARIA datang mengajak terdakwa turun dari dalam desa dengan mengatakan *"ayo dah antar aku ke bawah"* terdakwa jawab *"ngapain"* dijawab *"mau lihat bos kerbau, saya mau jual kerbau saya"* terdakwa jawab *"iya dah"* kemudian terdakwa dan saksi ZAKARIA berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda milik terdakwa tersebut dengan posisi terdakwa didepan dan saksi ZAKARIA dibelakang terdakwa bonceng, sesampainya di Desa Tapir Kec. Seteluk terdakwa dihentikan oleh saksi ZAKARIA kemudian saksi ZAKARIA mengangkat bajunya dan mengeluarkan laptop terus bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *"ini apa"* terdakwa jawab *"itu laptop"* dijawab *"mahal gak"* terdakwa jawab *"mahal harganya"* dijawab *"ayo kita jual ke konter alas"* terdakwa jawab *"ini biasa dipakai-pakai untuk anak kuliahan"* dijawab *"awas jangan kasih tau orang-orang nanti gue bunuh nanti gue pukul"*, terus terdakwa diam mendengar perkataan tersebut karena takut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Kecamatan Alas sebelum masuk konter saksi ZAKARIA berkata ke terdakwa *"ngaku ini punya kamu"* terdakwa jawab *"saya gak mau ini bukan punya saya"* dijawab *"udah ngaku aja nanti gak percaya"* kemudian saksi ZAKARIA bilang ke orang konter dengan mengatakan *"ini yang punya laptop, dia mau jual"* dijawab orang konter *"berapa mau dijual"* dijawab *"tigajuta"* orang konter tawar *"satu juta setengah"* dijawab *"satu tujuh mo"* orang konter gak mau dan akhirnya jadi harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilihat barangnya oleh orang konter maka orang konter membayar dengan uang pecahan lima puluh ribuan semuanya,
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ZAKARIA langsung pulang namun sesampainya di simpang Ai Jati terdakwa dihentikan oleh CUBIT yang ternyata dikasih terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut, kemudian terdakwa dan saksi ZAKARIA melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa Laptop tersebut adalah hasil kejahatan saksi ZAKARIA, karena saksi tahu bahwa saksi ZAKARIA tidak mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laptop, dan juga kalau memang benar itu laptopnya kenapa terdakwa yang disuruh mengakui laptop tersebut milik terdakwa sewaktu menjual Laptop tersebut karena ketakutan terdakwa mau menjualkan laptop tersebut;

- Bahwa benar saksi ZAKARIA adalah seorang residivis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Konter Buer Cell Rt. 04 Rw. 07 Dsn. Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa telah menjual sebuah Laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B233178Q milik saksi SAPARUDDIN ALS APENG AK. H. ABU yang dicuri oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK M. ZUDDIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita saksi ZAKARIA datang mengajak terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda milik terdakwa pergi ke Alas untuk menjual sebuah Laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B233178Q tersebut ke konter di Kecamatan Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kemudian sesampainya di Kecamatan Alas sebelum masuk konter saksi ZAKARIA berkata ke terdakwa " *ngaku ini punya kamu*" terdakwa jawab " *saya gak mau ini bukan punya saya*" dijawab " *udah ngaku aja nanti gak percaya*" kemudian saksi ZAKARIA bilang ke orang konter dengan mengatakan " *ini yang punya laptop, dia mau jual*" dijawab orang konter " *berapa mau dijual*" dijawab " *tigajuta*" orang konter tawar " *satu juta setengah*" dijawab " *satu tujuh mo*" orang konter gak mau dan akhirnya jadi harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilihat barangnya oleh orang konter maka orang konter membayar dengan uang pecahan lima puluh ribuan semuanya,



- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ZAKARIA langsung pulang namun sesampainya di simpang Ai Jati terdakwa dihentikan oleh saksi ZAKARIA yang ternyata dikasih terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut, kemudian terdakwa dan saksi ZAKARIA melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa Laptop tersebut adalah hasil kejahatan saksi ZAKARIA, karena saksi tahu bahwa saksi ZAKARIA tidak mempunyai Laptop, dan juga kalau memang benar itu laptopnya kenapa terdakwa yang disuruh mengakui laptop tersebut milik terdakwa sewaktu menjual Laptop tersebut karena ketakutan terdakwa mau menjualkan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa bahwa diperoleh dari kejahatan;*

*Ad.1 Unsur Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN yang identitasnya sama benar dengan identitas para terdakwa dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;



*Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Konter Buer Cell Rt. 04 Rw. 07 Dsn. Telaga Baru, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa telah menjual sebuah Laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B233178Q milik saksi SAPARUDDIN ALS APENG AK. H. ABU yang dicuri oleh saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK M. ZUDDIN;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita saksi ZAKARIA datang mengajak terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda milik terdakwa pergi ke Alas untuk menjual sebuah Laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B233178Q tersebut ke konter di Kecamatan Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kemudian sesampainya di Kecamatan Alas sebelum masuk konter saksi ZAKARIA berkata ke terdakwa " *ngaku ini punya kamu*" terdakwa jawab " *saya gak mau ini bukan punya saya*" dijawab " *udah ngaku aja nanti gak percaya*" kemudian saksi ZAKARIA bilang ke orang konter dengan mengatakan " *ini yang punya laptop, dia mau jual*" dijawab orang konter " *berapa mau dijual*" dijawab " *tigajuta*" orang konter tawar " *satu juta setengah*" dijawab " *satu tujuh mo*" orang konter gak mau dan akhirnya jadi harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilihat barangnya oleh orang konter maka orang konter membayar dengan uang pecahan lima puluh ribuan semuanya,
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ZAKARIA langsung pulang namun sesampainya di simpang Ai Jati terdakwa dihentikan oleh saksi ZAKARIA yang ternyata dikasih terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,-





( dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan laptop tersebut, kemudian terdakwa dan saksi ZAKARIA melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa Laptop tersebut adalah hasil kejahatan saksi ZAKARIA, karena saksi tahu bahwa saksi ZAKARIA tidak mempunyai Laptop, dan juga kalau memang benar itu laptopnya kenapa terdakwa yang disuruh mengakui laptop tersebut milik terdakwa sewaktu menjual Laptop tersebut karena ketakutan terdakwa mau menjualkan laptop tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa sebuah Laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B233178Q yang terdakwa jual ke Konter di Kec. Alas merupakan hasil curian/kejahatan dari saksi ZAKARIA ALS CUBIT AK M. ZUDDIN, sehingga unsur menjual barang dari hasil kejahatan, terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen atau beberapa elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan“, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa guna mencapai asas keadilan dalam putusan ini, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B2331178Q, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No. Pol. : DR 5148 SU warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBC119AK565211, Nomor Mesin : JBCIE-1554315 beserta STNK dan kunci kontak, Uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam putih dengan lis warna biru, No. Pol. : DR 2845 LD, dengan Nomor Rangka : H35D9002AJ746402, Nomor Mesin: 5D9-746521 akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan **pasal 480 ke-1 KUHP**, pasal-pasal dari KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HAMDAN ALS DAN AK SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba SV 140126 warna hitam model PSC02L-00M001 nomor seri 2B2331178Q;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo No. Pol. : DR 5148 SU warna hitam, Nomor Rangka : MHIJBC119AK565211, Nomor Mesin : JBCIE-1554315 beserta STNK dan kunci kontak;
  - Uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam putih dengan lis warna biru, No. Pol. : DR 2845 LD, dengan Nomor Rangka : H35D9002AJ746402, Nomor Mesin: 5D9-746521;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZAKARIA ALS CUBIT AK. M. ZUDDIN

6. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2011 oleh I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAM ZAM ILMI, SH. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SUHAIDI SUSANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh JOHAN KUSWARA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. ZAM ZAM ILMI, SH.

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SUHAIDI SUSANTO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)